



PUTUSAN
Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Misna Alias Aceng Bin Saripudin
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/25 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. kopi RT/RW. 03/01 Desa Sukalaba Kec.
Gunung Sari Kab. Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Misna Alias Aceng Bin Saripudin tidak ditahan;

Terdakwa pada awal persidangan menghadap sendiri, pada pemeriksaan saksi Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Nazwir, S.H., Daddy Hartadi Rohmaluddin, S.H. dkk, Advokat pada kantor NZ Law Firm & Rekan berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 100.071-SKK.Pdn/NZ-V/2021 tanggal 10 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 13 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Misna Alias Aceng Bin Saripudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Srg



sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. dan terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Misna Alias Aceng Bin Saripudin dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan.

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handpone merek Samsung A50 warna putih dengan Imei 356798100699239 dan 356798100699237 dikembalikan kepada saksi Jojon Suhendar, S.Ag Bin Raitan.
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A11 warna putih Imei 1. 356173111907569 dan Imei 2. 356173111907567 Simcard 081319810693 dikembalikan kepada saksi Achmad Syaarif Bin Santim. 1(atu) bundle Printout Percakapan Whatsaap Grup atas nama Forum Relawan naaarsul Eki. Tetap terlamair dalam berkas perkara.
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Nte 10+ warna putih Imei 1 ; 359259100051431 Imei 2 : 359259100051439 Sim Card Telkomsel 081297567557 dikembalikan kepada saksi Kiwan Nuryadi Alis Iwan Bin H. Rahmat.
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A12 warna biru Imei 1 : 861693051736254 Imei 2 : 861693051736247 Simcard Indosat 081617791630 dirampas untuk dimusnahkan.

4. Supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Kuasa Hukum Terdakwa Misna Alias Aceng seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Misna Alias Aceng tidak sepenuhnya melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat(1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan UU RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



3. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, mohon kepada yang hakim mulia pemutus perkara a quo untuk dapat dihukum percobaan dengan tidak mengulangi perbuatannya, mengingat terdakwa adalah tulang punggung dan harus menghidupi istri dan kedua anaknya yang masih kecil.

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Untuk menutup Pledo ini, izinkanlah kami mengutip asas hukum "*in dubio pro reo*" adalah "jika terjadi keraguan-keraguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa".

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada uraiannya pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Misna Alias Aceng Bin Saripudin pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar jam 22.02 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Kp. Kopi RT/RW 03/01 Desa Sukalaba Kec. Gunungsari Kab. Serang Propinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 22.02 WIB bertempat di Kp. Kopi RT/RW 03/01 Desa Sukalaba kec. Gunungsari Kab. Serang Propinsi Banten terdakwa Misna Alias Aceng Bin saripudin mendapatkan informasi dari rekan yang tergabung dalam Forum Relawan Nasrul-Eki bahwa saksi Desmon H. Djunaedi Maahesa, SH. MH meminta uang relawan untuk saksi pada Pilkada Kab. Serang tahun 2020. Kemudian terdakwa merasa kesal dan marah kemudian meluapkannya dengan menggunakan handphone merek Xiaomi Redmi 5A warna hitam yang kemudian pada tanggal 29 Desember 2020 sudah dijual dan sekarang terdakwa masih bergabung dengan group

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp Forum Relawan Nasrul-Eki dengan menggunakan Handphone OPPO A12 warna biru) membuat postingan tulisan ke dalam group WhatsApp atas nama Forum Relawan Nasrul Eki sebagai berikut :Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh. Terkuak sudah siapa yg sesungguhnya BERHIANAT.... yaitu DESMOUND DJUANEDI div> MAHESA Uang DP 5 Miliar hangus..Minta lagi uang buat saksi katanya samaH.Nasrul Ulum, 4,5 Miliar.... Katanya buat saksi....Padahal semua saksi Gerindra tidak ada di TPS....Parahnya lagi itu uang rencana buat Semua Jaringan Relawan Nasrul-Eki. Akhirnya kita jelas jelas di mainkan di Ahir. Alias dihianati yg tidak menuntut kemungkinan di kendalikan keluarga DINASTY. Entah dibayar berapa si Desmon. Intinya sistematis H. Nasrul Ulum di Bunuh karakternya berikut timnya semua. Karena di prediksi berbahaya di mata Dinasty.

Bahwa saksi Kiwan Nuryadi Bin H. Rahmat dan saksi Achmad Syarif Bin Santim selaku anggota dari Grup WhatsApp Forum Relawan Nasrul-Eki tersebut melihat postingan dari terdakwa tersebut yang kemudian saksi Achmad Syarif Bin Santim melakukan screenshot pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 13.00 Wib diperlihatkan kepada saksi Jojon Suhendar S.Ag Bin Raitan yang bekerja sebagai tenaga Ahli di DPR RI dan juga saksi Desmond H. Djunaedi Mahesa, SH. MH bekerja sebagai Anggota DPR RI dengan maksud klarifikasi kebenaran atas postingan yang dibuat oleh terdakwa tersebut, kemudian sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Ciwaru Kota Serang saksi Jojon Suhendar S.Ag Bin Raitan memberitahukan kepada saksi Desmond H. Djunaedi Mahesa, SH. MH dengan adanya postingan yang dibuat oleh terdakwa Misna Alias Aceng Bin Saripudin dan menyebut nama saksi Desmond H. Djunaedi Mahesa, SH. MH. Atas tulisan dari postingan yang dibuat oleh terdakwa Misna Alias Aceng Bin Saripudin pada grup WhatsApp Forum Relawan Nasrul-Eki nama saksi Desmon H. Djunaedi Mahesa, SH. MH menjadi tercemar dan merupakan suatu penghinaan terhadap saksi Desmond H. Djunaedi Mahesa, SH. MH yang kemudian saksi Desmond H. Djunaedi Mahesa, SH. MH melaporkan kejadian ini ke Polda Banten untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 425/FKF/2021 tanggal 03 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Hery Priyanto, ST, CHFI, NSE, CNSS, OFC, Hasta Saputra, ST, CHFI, ECSS, CSCU, CCO, Panji Zulfikar Sidik, SIK, CEH, CNSS, Trisno Zeno Alkandi, SIK, CCO, OFC, CEH, CHFI, ECSA dan Agus Dwi Satiyono, S.Kom, ECIH, CCO, CHFI selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratoris

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Bareskrim Polri dengan diketahui a.n. Kpuslabfor Bareskrim Polri
Kabid Fiskomfor Dr. Supiyanto, M.Si dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada handphone merek Samsung SM-A505F IMEI 1 : 356798100699239 IMEI 2 : 356799100699237 atas nama Jojon Suhendar terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 2 (dua) file gambar berformat *.Jpg yang berisi tentang chat screenshot dan chat capture android aplikasi WhatsApp dengan Syarif Panyaweuyan. hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV).
2. Pada handphone merek Samsung SM-115F IMEI 1 : 35617311190756901 IMEI 2 : 35617411190756701 atas nama Achmad Syarif terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan phonebook sebanyak 1(satu) contact atas nama Aceng Kang (+6281617791630) dan chat capture android aplikasi WhatsApp berupa grup chat Forum Relawan Nasril-Eki. (detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV).
3. Pada handphone merek samsung SM-N975F galaxy Note 10+ IMEI 1 : 35925910005143101 IMEI 2 : 35926010005143901 atas nama Kiwan Nuryadi terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 1(satu) file gambar berformat *.Jpg yang berisi tentang screenshot grup WhatsApp. (detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV).
4. Pada handphone merek OPPO CPH2083 IMEI 1 : 861693051736254 IMEI 2 : 861693051736247 atas nama Misna terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa chat capture android aplikasi WhatsApp grup chat Forum Relawan Narul-Eki.. (detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli ITE Dr. Ronny, S.Kom, MH menyatakan bahwa hasil cetak postingan screenshot tersebut adalah termasuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dodi Firmansyah, M.Pd menyatakan bahwa terdapat kata dan kalimat tuduhan yaitu berkhianat, saksi dari partai Gerindra tidak ada di TPS, Entah dibayar berapa si Desmond, dapat disimpulkan bahwa kata dan kalimat yang di tulis di dalam sebuah grup Washtsapp itu termasuk pada kategori pencemaran nama baik,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jojon Suhendar, S.Ag Bin Raitan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Tenaga Ahli DPR RI Partai Gerendra dan Pak Desmon Wakil ketua Komisi III DPR RI dari Partai Gerendra.
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Desember sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Kota Serang saksi Achmad Syarif memperlihatkan kepada saksi bahwa pada Group Whatsaap Forum Relawan Nasrul-Eki terdapat tulisan melalui Group Whatsapp yang dikirimkan oleh Kang Aceng (terdakwa) dengan isi tulisan :

“Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh

Terkuak sudah siapa yg sesungguhnya BERHIANAT..... yaitu DESMOUND DJUANEDI MAHESA

Uang DP 5 Miliar hangus..

Minta lagi uang buat saksi katanya sama H.Nasrul Ulum, 4,5 Miliar.... Katanya buat saksi....

Padahal semua saksi Gerindra tidak ada di TPS....

Parahnya lagi itu uang rencana buat Semua Jaringan Relawan Nasrul-Eki.

Akhirnya kita jelas jelas di mainkan di Ahir.

Alias di hianati yg tidak menuntut kemungkinan di kendalikan keluarga DINASTY. Entah di bayar berapa si Desmon.

Intinya sistematis H. Nasrul Ulum di Bunuh karakternya berikut timnya semua.

Karena di prediksi berbahaya di mata Dinasty. “

- Bahwa saksi Achmad Syarif yang merupakan teman saksi yang bergabung dalam group Whatsapp atas nama Forum Relawan Nasrul-Eki;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Screenshoot oleh Achmad Syarif diteruskan kepada saksi melalui pesan Whatsapp dengan Nomor 081319810693 (Sdr. Achmad Syarif) kepada saksi (081219363923).
- Bahwa pada saat saksi menerima Whatsapp dari saksi Achmad Syarif pada saat itu saksi bersama dengan pak Desmon, saksi langsung tunjukkan kepada Pak Desmond dan Pak Desmon mengatakan kalau ini urusannya dengan hukum, biar hukum saja yang menyelesaikan.
- Bahwa barang bukti berupa Screenshoot, saksi membenarkan bahwa Screenshoot tersebut dari HP saksi dan barang bukti HP yang di tunjukkan oleh Penuntut Umum adalah benar HP milik saksi.
- Bahwa saksi tidak ikut bergabung dengan grup Relawan Nasrul – Eki dan saksi dari partai.
- Bahwa Nasrul- Eki adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang dan Nasrul Ulum diusung oleh Partai Gerindra dan Eki diusung oleh Partai Demokrat.
- Bahwa pemilik Akun Whatsaap atas nama Kang Aceng/Terdakwa yang masuk ke dalam grup Whatsapp Forum Relawan Nasrul Eki.
- Bahwa atas keteranga saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi. Terdakwa hanya mendengar bahwa bahwa Desmon meminta uang Rp. 5 milyar dan 4,5 milyar, tetapi Terdakwa tidak mengetahui apakah benar Desmon meminta uang atau tidak. Mendengar hal tersebut terdakwa marah dan kecewa, lalu terdakwa luapkan kemarahan terdakwa ke dalam tulisan di Whatsapp dan terdakwa kirim ke group Relawan Nasrul-Eki.

2. Kiwan Nuryadi Alias Iwan Bin H. Rahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa Saksi pernah di periksa di penyidik dan saksi membenarkan keterangan di Penyidik
- bahwa Saksi sebagai anggota DPRD Kabupaten Serang.
- Bahwa saksi masuk di Grup Whatsapp yang bernama Forum Relawan Nasrul-Eki.
- bahwa pada tanggal 13 Desember 2020 sekitar jam 23.30 WIB pada saat saksi berada di rumah saksi menerima Whatsapp di HP saksi dari grup Relawan Nasrul Eki dengan tulisan :

“Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkuak sudah siapa yg sesungguhnya BERHIANAT..... yaitu
DESMOUND DJUANEDI MAHESA

Uang DP 5 Miliar hangus..

Minta lagi uang buat saksi katanya sama H.Nasrul Ulum, 4,5 Miliar....

Katanya buat saksi....

Padahal semua saksi Gerindra tidak ada di TPS....

Parahnya lagi itu uang rencana buat Semua Jaringan Relawan
Nasrul-Eki.

Akhirnya kita jelas jelas di mainkan di Ahir.

Alias di hianati yg tidak menuntut kemungkinan di kendalikan
keluarga DINASTY. Entah di bayar berapa si Desmon.

Intinya sistematis H. Nasrul Ulum di Bunuh karakternya berikut
timnya semua.

Karena di prediksi berbahaya di mata Dinasty. " "

- Bahwa saksi masuk ke grup Whatsapp yang bernama Forum
Relawan Nasrul-Eki sejak tahun 2020 saksi diundang dan adminnya ada
17 orang, namun yang saksi ketahui adalah Sdri. Tresna (istri Eki).

- Bahwa mengenai uang R. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah)
dan Rp. 4.5000.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) saksi
tidak mengetahuinya dan saksi juga tidak pernah melihat, namun saksi
mengetahui Pak Nasrul Ulum meminjam uang kepada Pak Desmon
sebesar Rp. 613.000.000,- (enam ratus tiga belas juta rupiah) yang
akan digunakan untuk pembiayaan saksi dari Partai Gerindra yang ada
di setiap TPS kurang lebih sekitar 3.065 TPS

- Bahwa saksi mengetahui Pak Nasrul Ulum meminjam uang
kepada Pak Desmon karena saksi sebagai Sekertaris dari DPC Partai
Gerindra Kab. Serang.

- Bahwa dengan adanya berita tersebut saksi mencari tahu
ternyata, terdakwa hanya mendengar bahwa bahwa Desmon meminta
uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Rp. 4.500.000.000,-
(empat milyar lima ratus juta rupiah), terdakwa tidak mengetahui apakah
Desmon meminta uang tersebut atau tidak, atas hal tersebut terdakwa
marah lalu terdakwa tulis ke dalam Whatsapp dan di ke grup relawan
Nasrul-Eki.

- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Achmad Syarif Bin Santim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik adalah benar.

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 22.02 Wib saksi melihat grup Whatsaap atas nama Forum Relawan Nasrul – Eki dimana pada grup Whatsapp tersebut saksi melihat tulisan melalui Whatsapp atas nama Forum Relawan Nasrul - Eki dari Handphone merek Samsung A - 11 milik saksi yang di kirimkan oleh terdakwa dengan isi tulisan :

“Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh

Terkuak sudah siapa yg sesungguhnya BERHIANAT..... yaitu DESMOUND DJUANEDI MAHESA

Uang DP 5 Miliar hangus..

Minta lagi uang buat saksi katanya sama H.Nasrul Ulum, 4,5 Miliar....

Katanya buat saksi....

Padahal semua saksi Gerindra tidak ada di TPS....

Parahnya lagi itu uang rencana buat Semua Jaringan Relawan Nasrul-Eki.

Akhirnya kita jelas jelas di mainkan di Ahir.

Alias di hianati yg tidak menuntut kemungkinan di kendalikan keluarga DINASTY. Entah di bayar berapa si Desmon.

Intinya sistematis H. Nasrul Ulum di Bunuh karakternya berikut timnya semua.

Karena di prediksi berbahaya di mata Dinasty. “

- bahwa isi Whatssapp tersebut saksi screenshot dan saksi teruskan kepada teman saksi yang bernama Jojon Suhendar (anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra) dan maksud saksi meneruskan kepada saksi Jojon untuk klarifikasi, apakah benar Pak Desmon meminta uang kepada Nasrul - Eki.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti handphone Samsung A-11 warna putih dan benar whatsshap tersebut adalah kiriman dari terdakwa kemudian saksi teruskan kepada saksi Jojon Suhendar (anggota DPR RI).

- Bahwa saksi adalah anggota Grup Relawan Nasrul – Eki.

- Bahwa Nasrul – Eki adalah Calon Bupati dan wakil Bupati, kalau Pak Nasrul Calon Bupati yang di usung oleh Partai Gerindra dan Eki calon wakil Bupati yang di usung dari partai Demokrat.

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Srg



- Bahwa Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi, kenapa saksi tidak klarifikasi kepada terdakwa terlebih dahulu.
- Bahwa maksud saksi mengirim screenshot tersebut hanya untuk klarifikasi apakah benar Pak Desmon meminta uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) atau tidak, hanya itu saja, tidak ada maksud lain.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

4. Tresna Amaliawati, S.I.Kom, M.Si Binti H. Tasripin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik adalah benar.
- bahwa Saksi kenal dengan Nasrul – Eki dan Eki adalah suami saksi.
- Bahwa saksi adalah Admin Nasrul-Eki, awalnya saksi tidak tahu kalau saksi dijadikan admin Relawan Nasrul-Eki, ternyata yang menjadikan saksi sebagai admin adalah Rahmatulloh.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa mengirim Whatshaap ke grup relawan Nasrul - Eki saksi pada saat itu tidak membuka HP dan saksi tidak mengetahui isi Whatsapp yang dikirim terdakwa grup Relawan-Eki.
- bahwa pada saat saksi silaturahmi ke rumah Pak Desmon saksi ditegur oleh Pak Desmon mengenai isi dari Whatshaap yang dikirim oleh terdakwa ke grup relawan Nasrul-Eki dan Pak Desmon keberatan terhadap isi Whatshaap tersebut
- bahwa akhirnya saksi mengetahi isi dari Whatshapp yang dikirim ke grup relawan Nasrul-Eki yang isinya :

“Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh

Terkuak sudah siapa yg sesungguhnya BERHIANAT..... yaitu
DESMOUND DJUANEDI MAHESA

Uang DP 5 Miliar hangus..

Minta lagi uang buat saksi katanya sama H.Nasrul Ulum, 4,5 Miliar....

Katanya buat saksi....

Padahal semua saksi Gerindra tidak ada di TPS....

Parahnya lagi itu uang rencana buat Semua Jaringan Relawan Nasrul-Eki.

Akhirnya kita jelas jelas di mainkan di Ahir.



Alias di hianati yg tidak menuntut kemungkinan di kendalikan keluarga DINASTY. Entah di bayar berapa si Desmon.

Intinya sistematis H. Nasrul Ulum di Bunuh karakternya berikut timnya semua.

Karena di prediksi berbahaya di mata Dynasty. “

- Bahwa saksi mengetahui isi Whatsaap tersebut setelah saksi di tegur sama Pak Desmon.
- Bahwa Nasrul – Eki adalah mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 kemarin Nasurul calon Bipati dan Eki (suami saksi) calon Wakil Bupati.
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

5. Rohmatulloh Alias Romeo Bin H. Madimi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi pernah melihat isi WA yang dikirim oleh terdakwa di grup Nasrul-Eki .
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB saksi melihat tulisan tersebut di Rumah saksi yang beralamat Kp. Cikeusal Lor Rt 09 Rw 02 Ds. Cikeusal Kec. Cikeusal Kab. Serang Prov Banten dengan menggunakan Handphone Realme C3 Warna Biru dengan Imei 868738047476110 dan Imei2 868738047476102
- Bahwa isi WA tersebut adalah :

“Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh

Terkuak sudah siapa yg sesungguhnya BERTHIANAT..... yaitu DESMOUND DJUANEDI MAHESA

Uang DP 5 Miliar hangus..

Minta lagi uang buat saksi katanya sama H.Nasrul Ulum, 4,5 Miliar....

Katanya buat saksi....

Padahal semua saksi Gerindra tidak ada di TPS....

Parahnya lagi itu uang rencana buat Semua Jaringan Relawan Nasrul-Eki.

Akhirnya kita jelas jelas di mainkan di Ahir.

Alias di hianati yg tidak menuntut kemungkinan di kendalikan keluarga DINASTY. Entah di bayar berapa si Desmon.

Intinya sistematis H. Nasrul Ulum di Bunuh karakternya berikut timnya semua.

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena di prediksi berbahaya di mata Dinasty.

- Bahwa terdakwa selaku member / anggota pada grup Forum Relawan Nasrul – Eki dengan menggunakan nomor Whatsapp 081617791630 pada saat itu saksi memang membaca tulisan tersebut namun saksi tidak mengomentarnya.
- Saksi adalah pembuat Grup Whatsapp atas nama Forum Relawan Nasrul – Eki dengan menggunakan Handphone Realme C3 Warna Biru dengan Imei 868738047476110 dan Imei2 868738047476102 dengan cara memasukan nomor 08111955225 dan 081224544169 sebagai admin grup, selain itu saksi juga mengundang Tresna (istri Eki Baehaki) sebagai admin Grup
- Saksi menjelaskan bahwa Grup Whatsapp atas nama Forum Relawan Nasrul – Eki saksi buat pada tanggal 9 Desember 2020 dengan memasukan yang awalnya kurang lebih 170 (seratus tujuh puluh) member yang diantaranya pemilik nomor 081617791630 atas nama Misna Aceng.
- bahwa terdakwa bergabung dalam grup Whatsapp atas nama Forum Relawan Nasrul – Eki saksi telah mengeluarkan terdakwa dari grup Whatsapp atas nama Forum Relawan Nasrul – Eki pada tanggal 7 Januari 2021
- bahwa Maksud dan tujuan saksi mengeluarkan Terdakwa pada grup Whatsapp Forum Relawan Nasrul – Eki adalah karena Handphone milik terdakwa telah disita oleh penyidik Polda Banten maka dari itu saksi mengeluarkan Terdakwa atas permintaan terdakwa via rekan sesama anggota grup
- bahwa inisiatif terdakwa sendiri menulis kata-kata tersebut kemudian dikirim ke WA group relawan Nasrul –Eki secara spontan, karena marah mendengar Desmound meminta uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa semenjak Pilkada Kab Serang sekitar bulan Agustus 2020.
- Bahwa perkataan tersebut diatas maksud dan tujuan terdakwa hanya Spontanitas marah dan kesal terhadap sdr Desmond Djunaedi Mahesa yang meminta uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah)

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kata-kata tersebut ditujukan kepada siapa, karena terdakwa tidak menyertakan foto orang yang dituju, hanya nama Desmound dan Desmound itu siapa.
- Bahwa saksi bersama terdakwa sudah tiga kali ke rumah dan ke kantor Desmon, tetapi tidak pernah bertemu dengan Desmon, maksud dan tujuan saksi dan terdakwa ke rumah dan ke kantor Desmon untuk meminta maaf.
- bahwa yang menyebabkan berita tersebut adalah Sdr. Achmad Syarif karena mengirim wa tersebut ke orang lain di luar grup untuk konfirmasi kebenarannya berita tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Desmon itu siapa, mungkin bisa juga ya Pak Desmon anggota Dewan atau orang lain.
- Bahwa mengenai uang yang keluar itu ada, tetapi tidak seperti yang ada di WA yang dikirim ke grup Relawan Nasrul-Eki oleh terdakwa.
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa permintaan uang sebanyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) terdakwa dengar dari obrolan teman-teman, akhirnya terdakwa marah dan kesal dan terdakwa menulis seperti yang di WA grup Nasrul Eki dan menulis adalah terdakwa tidak sendiri .

6. H. Desmon Junaedi Mahesa, S.H., M.H, keterangannya dibawah sumpah dibacakan sesuai dengan berita acara pemeriksaan di Penyidik tanggal 29-12-2020 karena saksi sakit, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sekitar jam 15.00 Wib di Ciwaru Kota Serang saksi mendapat informasi dari sdr Jojon Suhendar selaku anggota Partai Gerindra bahwa terdapat konten bermuatan pencemaran nama baik melalui grup whatsapp atas nama Forum Relawan Nasrul- Eki yang dituliskan oleh pemilik nomor 081617791630 atas nama Kang Aceng adapun tulisan whatsapp sebagai berikut :

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh

Terkuak sudah siapa yg sesungguhnya BERTHANAT..... yaitu DESMOUND DJUANEDI MAHESA

Uang DP 5 Miliar hangus..

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minta lagi uang buat saksi katanya sama H.Nasrul Ulum, 4,5 Miliar....

Katanya buat saksi....

Padahal semua saksi Gerindra tidak ada di TPS....

Parahnya lagi itu uang rencana buat Semua Jaringan Relawan Nasrul-Eki.

Akhirnya kita jelas jelas di mainkan di Ahir.

Alias di hianati yg tidak menuntut kemungkinan di kendalikan keluarga DINASTY. Entah di bayar berapa si Desmon.

Intinya sistematis H. Nasrul Ulum di Bunuh karakternya berikut timnya semua.

Karena di prediksi berbahaya di mata Dynasty.

- bahwa saksi baru mengetahui Grup Whatsapp atas nama Forum Relawan Nasrul – Eki tersebut saat Jojon Suhendar memberitahukan kepada saksi dan saksi tidak bergabung dengan Grup WA tersebut.
- Bahwa dalam postingan tersebut saksi dianggap berkhianat, faktanya adalah Nasrul Ulum ingin meminjam uang kepada saksi sebanyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk pemenangan dirinya dalam pilkada Kabupaten Serang, setelah di cek jaminannya oleh saudara Imam Ghozali ternyata jaminannya hanya AJB bukan Sertifikat, dan yang berbentuk sertifikat tidak sesuai nilainya dengan nominal peminjamannya. Terkait Proses Pilkada Kabupaten Serang, Imam Ghozali yang banyak berperan karena dia adalah ketua DPC Gerindra Kabupaten Serang.
- Bahwa terkait dengan uang, Nasrul Ulum akan meminjam uang, saksi memberikan pinjaman dengan nominal sebesar Rp. 613.000.000,00 (enam ratus tiga belas juta rupiah) yang melakukan transaksi tersebut adalah sdr. Imam Ghozali dengan H. Sufian ayah dari saudara Nasrul Ulum.
- Bahwa kata-kata saya dibayar berapa oleh Dynasty merupakan penghinaan dan pencemaran nama baik saksi hal tersebut tidak sesuai dengan faktanya yaitu justru saksi membantu memberikan pinjaman uang untuk saksi sebanyak 3.065 (tiga ribu enam puluh lima) TPS.
- Bahwa sesuai dengan Screenshot di Whatsapp Grup atas nama Forum Relawan Nasrul-Eki atas nama Kang Aceng dengan nomor telepon 081617791630 sesuai dengan informasi Sdr. Jojo Suhendar.

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak mengetahui maksud dan tujuannya seperti apa namun pada prinsipnya tulisan yang tersebar di Grup WA Relawan Nasrul Eki merupakan Pencemaran dan Penghinaan terhadap diri saksi dan Partai Gerindra, terkait maksud dan tujuannya saksi kurang paham tapi asumsi saksi, ingin mengkambing hitamkan saksi penyebab kekalahan Nasrul-Eki di pilkada Kabupaten Serang
- bahwa grup tersebut adalah Grup Relawan atau Pendukung Nasrul-Eki dan saksi adalah Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Banten yang mana merupakan Partai Pengusung pasangan Nasrul-Eki.
- bahwa saksi merasa tulisan yang tersebar pada Grup WA Forum Relawan Nasrul-Eki yang ditulis dan disebar oleh Kang Aceng merupakan Pencemaran Nama baik terhadap diri saksi dan Partai Gerindra Terdakwa membenarkan keterangannya saksi.
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada Pak Desmon tetapi setiap ke rumah dan ke kantornya tidak pernah dan hanya ketemu dengan stafnya yaitu Pak Kiwan, dan Terdakwa berharap Pak Desmond dapat hadir di persidangan agar Terdakwa dapat meminta maaf secara langsung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

1. Dr. Ronny, S.Kom, M.Kom, S.H., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai dosen di STIE Perbanas Surabaya.
- Bahwa Pengaturan dalam UU Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik serta pengaturan mengenai tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik (cybercrimes). Tindak pidana yang diatur dalam UU ITE ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang yang dilakukan dalam ruang siber (cyberspace) dan yang berkaitan erat dengan transaksi elektronik. Tindak pidana yang diatur dalam UU ITE diatur dalam BAB VII tentang Perbuatan yang dilarang dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok yaitu sebagai berikut :

1. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal, yaitu: Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari:

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE);
- perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE);
- penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE);
- pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE);
- berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1) UU ITE);
- menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2) UU ITE)
- mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE);
- dengan cara apapun melakukan akses ilegal (Pasal 30 UU ITE);
- intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan Sistem Elektronik (Pasal 31 UU ITE);

2. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu:

- gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (data interference – Pasal 32 UU ITE);
- gangguan terhadap Sistem Elektronik (system interference – Pasal 33 UU ITE);
- tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE);
- tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE);
- tindak pidana tambahan (Pasal 36 UU ITE); dan
- pemberatan-pemberatan terhadap ancaman pidana (Pasal 52 UU ITE);

- bahwa transaksi Elektronik adalah Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, Jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

- Bahwa mendistribusikan adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak melalui atau dengan Sistem Elektronik. entransmisikan adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik ke satu pihak lain dengan Sistem Elektronik.

Bahwa membuat dapat diakses memiliki makna semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public

Bahwa informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Bahwa dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Bahwa Menyebarkan informasi maksudnya adalah menyebarkan Informasi dengan cara "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik" dengan sistem elektronik.

Bahwa Sistem Elektronik adalah Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik.

Bahwa Hasil cetak Screenshot adalah printout dari screenshot yang diambil dari Sistem Elektron.

Bahwa Akses adalah Kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Situs jejaring sosial/ media sosial Online adalah sebuah media online dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi berupa teks, gambar, bahkan video.

Bahwa Yang dimaksudkan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang menyerang kehormatan dan nama baik orang perseorangan atau badan hukum

Bahwa Media sosial facebook merupakan sistem elektronik yakni perangkat lunak berbasis internet yang dapat digunakan oleh Orang untuk memposting informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Bahwa Screenshoot merupakan hasil cetak yang pada dasarnya hasil cetak diakui sebagai alat bukti yang sah sebagaimana bunyi Pasal 5 UU ITE, bahwa yang menjadi alat bukti yang sah adalah informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetak

Bahwa tulisan dan gambar pada grup whatsapp atas nama Forum Relawan Nasrul – Eki dikategorikan sebagai Informasi Elektronik yang memiliki bentuk Tulisan dan gambar dan memiliki Arti yang ditandai dengan adanya interaksi komunikasi dalam bentuk chat (saling berbalas pesan);

Bahwa hasil cetak postingan screen shoot pada grup Whatsapp atas nama Forum Relawan Nasrul – Eki dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, karena hasil cetak merupakan salah satu alat bukti yang sah

Bahwa postingan tersebut diatas dalam whatsapp grup dapat kategorikan juga dalam perbuatan membuat dapat diakses sebagaimana unsur Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena postingan tersebut berakibat dapat diakses oleh orang lain yang membaca postingan itu

bahwa ketika terdapat perkataan pencemaran nama baik pada Grup Whatsapp sudah merupakan rumusan pada pasal 45 ayat 3 jo pasal 27 ayat 3 UU ITE dan dengan member Grup Lebih dari 50 (lima puluh) member sudah terpenuhi unsur membuat dapat diakses pada halayak banyak orang sekitar 5.000 (lima ribu) member lebih.

bahwa perbuatan pemilik nomor 081617791630 yang diketahui atas nama sdr Misna Als Kang Aceng sudah melanggar ketentuan Undang-Undang ITE yakni, karena

Ada penggunaan system elektronik berupa media whatsapp grup yang dapat dibaca isi sebuah postingan dalam grup tersebut sebagaimana screenshoot :

Ada perbuatan dengan sengaja membuat dapat diakses informasi elektronik melalui media whatsapp grup yang dapat diidentifikasi siapa orang yang melakukan postingan tersebut yakni pemilik nomor 081617791630 yang diketahui atas nama sdr Misna Als Kang Aceng

postingan dari pemilik nomor 081617791630 yang diketahui atas nama sdr Misna Als Kang Aceng sebagaimana tersebut di atas jelas mengandung tuduhan yang tidak disertai bukti bahwa sdr. DESMOUND DJUANEDI MAHESA berkhianat berakibat UANG DP 5 milyar hangus sehingga mencemarkan nama baik sdr. DESMOUND DJUANEDI MAHESA;

atas pertanyaan Terdakwa dijawab ahli sebagai berikut:

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa menulis ke dalam WA grup dan dikirim ke grup dan dibaca banyak orang yang isinya menuduh Desmon meminta uang kepada Nasrul-Eki sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan meminta lagi Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus juta rupiah) termasuk pencemaran nama baik Desmon, karena ternyata Desmon tidak pernah meminta uang kepada Nasrul-Eki dan terdakwa juga tidak bisa membuktikan bahwa Desmon meminta kepada Nasrul-Eki dan terdakwa hanya marah mendengar Desmon memintauang Nasul Eki, tetapi kenyataannya tidak ada.

Atas keterangan ahli, Terdakwa tidak keberatan;

2. Dodi Frmansyah, M.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai dosen pada Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, FKIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saat ini saya menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, FKIP, Untirta;

- Penghinaan.: dari sudut pandang morfologis, yakni proses pembentukan kata penghinaan berasal dari kata hina . Kata hina dalam kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki dua arti : 1. Rendah kedudukannya (pangkatnya, martabatnya) dan 2. Keji, tercela, tidak baik (tentang perbuatan, kelakuan) Setelah diberikan imbuhan pe- -an menjadi penghinaan maka maknanya berubah menjadi, proses atau cara menghinakan karena imbuhan pe-an menyatakan cara, proses.'

- Dan atau Pencemaran Nama Baik. Dan atau merupakan konjungsi atau kata hubung. Kata hubung ialah kata yang menghubungkan antara kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa dan kalimat dengan kalimat. Kata hubung dan menyatakan makna 'penambahan', sedangkan kata hubung atau menyatakan makna 'pilihan'. Sementara itu pencemaran nama baik terdiri atas tiga kata yaitu pencemaran, nama dan baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Inddonesia (KBBI) kata cemar memiliki arti 1 kotor; ternoda; 2 keji; cabul; mesum (kiasan); 3 buruk (tt nama baik); tercela (kiasan). Sedangkan, kata pencemaran bermakna 'proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan ', 'pengotoran'. Nama memiliki makna 1 kata untuk menyebut atau memanggil orang, 2 gelar; sebutan; 3 kemasyhuran; kebaikan (keunggulan); kehormatan. Kata baik dalam kamus Besar bahasa Indonesia ada dua makna yang tepat, untuk kata 'baik' : 1. Elok, patut, teratur (apik, rapi, tidak ada celanya dan sebagainya) dan 2. Tidak jahat yang menyangkut tentang kelakuan, budi pekerti, keturunan dan sebagainya.

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian pencemaran nama baik memiliki makna sebuah tindakan atau perbuatan yang mencemarkan atau mengotori panggilan atau kehormatan orang lain yang tidak jahat dan tidak ada celanya.
- Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata fitnah memiliki arti 'perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarakan dengan maksud menjelekkan orang' (seperti menodai nama orang, merugikan kehormatan orang). Dengan kata lain fitnah merupakan perbuatan yang disengaja yang bertujuan membentuk stigma negatif kepada pihak lain berdasarkan fakta yang tidak benar.
- Bahwa dari tulisan dan screenshot Whatsapp Grup Forum Relawan Nasrul – Eki :

“Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh

Terkuak sudah siapa yg sesungguhnya BERHIANAT..... yaitu DESMOUND DJUANEDI MAHESA

Uang DP 5 Miliar hangus..

Minta lagi uang buat saksi katanya sama H.Nasrul Ulum, 4,5 Miliar....

Katanya buat saksi....

Padahal semua saksi Gerindra tidak ada di TPS....

Parahnya lagi itu uang rencana buat Semua Jaringan Relawan Nasrul-Eki.

Akhirnya kita jelas jelas di mainkan di Ahir.

Alias di hianati yg tidak menuntut kemungkinan di kendalikan keluarga DINASTY. Entah di bayar berapa si Desmon.

Intinya sistematis H. Nasrul Ulum di Bunuh karakternya berikut timnya semua.

Karena di prediksi berbahaya di mata Dinasty.

- Bahwa konten ; menjelaskan terlebih dahulu bahwa secara umum, bahasa/kalimat yang digunakan seseorang berpotensi untuk dikategorikan sebagai sebuah tindak apapun. Sebab, dalam pandangan ilmu bahasa, aktivitas berbahasa seseorang berdimensi tindakan tertentu. Karena itu, kalimat/bahasa yang digunakan oleh seseorang sering disebut sebagai sebagai tindak tutur (*speech act*). Ketika aktivitas berbahasa seseorang dipandang sebagai tindak tutur, maka aktivitas berbahasanya, secara otomatis, dipandang sebagai sebuah tindakan (*action*). Dalam terminologi ilmu bahasa, dikenal adanya daya tuturan (*forced*). Daya tuturan merupakan ukuran utama untuk menentukan

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah sebuah tuturan berdimensi suatu tindakan. Daya tuturan ini terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu daya lokusi (mengatakan sesuatu), daya ilokusi (mengatakan sesuatu sambil melakukan sesuatu), dan daya perlokusi (mengatakan sesuatu untuk mempengaruhi orang lain). Oleh sebab itu, untuk memahami maksud sebuah bahasa/kalimat setidaknya ada empat komponen yang harus diperhatikan sebagai unit analisis, yakni *Speaker* (Penutur), *Hearer* (Mitra Tutur), *Utterance* (Tuturan), dan *Context* (Konteks).

- Bahwa kalimat, "Terkuak sudah siapa yang sesungguhnya berkhianat... yaitu Desmound Djuanedi Mahesa" mengandung maksud bahwa sesuatu yang tadinya tertutup menjadi terbuka orang yang telah berkhianat, yaitu orang yang bernama Desmond Djuanedi Mahesa. Kata berkhianat (berkhianat) mengandung makna suatu perbuatan tidak setia atau perbuatan yang bertentangan dengan janji. Sementara emotikon wajah dengan warna merah menunjukkan sikap marah pada konteks berkhianat tadi. Dengan kata lain, orang yang menulis kalimat itu menuduh seseorang yang bernama Desmound Djuanedi Mahesa telah melakukan suatu perbuatan tidak setia atau perbuatan yang bertentangan dengan janji yang pernah disepakati di antara mereka

- Bahwa kalimat, "Uang DP 5 Miliar hangus... Minta lagi uang buat saksi katanya sama H. Nasrul Ulum, 4,5 M... Katanya buat saksi... Padahal semua saksi dari Gerindra tidak ada di TPS..." mengandung maksud bahwa uang muka sebanyak 5 miliar yang diberikan kepada Desmound Djuanedi Mahesa sudah habis dan menurut orang lain, Desmound Djuanedi Mahesa meminta lagi kepada H. Nasrul Ulum sebanyak 4,5 miliar untuk saksi, yang menurutnya saksi dari partai Gerindra tidak ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dengan kata lain, orang yang menulis kalimat itu hendak menyampaikan suatu pernyataan bahwa uang yang pernah diberikan kepada Desmound Djuanedi Mahesa sudah habis dan meminta lagi untuk keperluan saksi. Kalimat itu pun berisi suatu tuduhan bahwa saksi dari partai Gerindra tidak ada di TPS

- Bahwa kalimat, "Parahnya lagi itu uang rencana buat Semua Jaringan Relawan Nasrul-Eki. Akhirnya kita jelas jelas di mainkan di Ahir. Alias di hianati yg tidak menuntut kemungkinan di kendalikan keluarga dynasty. Entah di bayar berapa si Desmon." mengandung maksud bahwa uang yang diberikan kepada Desmound Djuanedi Mahesa rencananya akan diberikan kepada semua jaringan relawan yang mendukung Nasrul-Eki

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Srg



namun dikhianati dengan dugaan dikendalikan oleh keluarga dinasti. Dengan kata lain, orang yang menulis kalimat itu ingin menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Desmound Djuanedi Mahesa itu merupakan perbuatan yang parah karena uang diberikan bukan hanya untuk saksi dari partai Gerindra namun juga untuk semua jaringan relawan. Dia menyimpulkan bahwa sudah dipermainkan atau dikhianati. Penggunaan kata “kita’ merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh dia kepada semua orang yang berada di dalam grup itu untuk membangun kesamaan persepsi dan membangkitkan rasa emosional perihal pernyataan yang disampaikannya. Bagian kalimat, “Entah di bayar berapa si Desmon” merupakan pernyataan yang mengisyaratkan bahwa Desmound Djuanedi Mahesa sudah dibayar tapi dia tidak mengetahui berapa dibayarnya

- Bahwa Kalimat, “Intinya sistematis H. Nasrul Ulum di Bunuh karakternya berikut timnya semua. Karena di prediksi berbahaya di mata Dynasty” mengandung maksud bahwa perbuatan Desmound Djuanedi Mahesa dilakukan dengan cara yang diatur sebaik-baiknya untuk melakukan perusakan reputasi H. Nasrul Ulum dan timnya karena H. Nasrul Ulum diperkirakan membahayakan posisi dinasti. Sementara emotikon wajah dengan warna merah menunjukkan sikap marah pada konteks kalimat tersebut. Dengan kata lain, orang yang menulis kalimat itu hendak menyampaikan bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh Desmound Djuanedi Mahesa sudah terencana dan sudah diatur untuk melakukan perusakan reputasi kepada H. Nasrul Ulum yang dianggap dapat membahayakan posisi dinasti.

- Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, terdapat kata dan kalimat yang mengandung maksud *menuduh* kepada seseorang yang bernama Desmound Djuanedi Mahesa. Adapun kata dan kalimat tuduhan itu, yaitu berkhianat, saksi dari partai Gerindra tidak ada di TPS, dan Entah dibayar berapa si Desmon. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata dan kalimat yang ditulis di dalam sebuah grup WhatsApp itu, termasuk pada kategori pencemaran nama baik.

- Berdasarkan pada teori bahwa untuk memahami maksud sebuah bahasa/kalimat setidaknya ada empat komponen yang harus diperhatikan sebagai unit analisis, yakni Speaker (Penutur), Hearer (Mitra Tutur), Utterance (Tuturan), dan Context (Konteks), maka dalam konteks ini yang menjadi penuturnya adalah orang yang menulis kalimat itu; mitra

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuturnya adalah semua orang yang ada di dalam grup tersebut; tuturannya adalah isi yang disampaikan; dan konteksnya adalah tentang pilkada. Dalam analisis forensik bahasa, konteks merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui dan dipahami. Konteks berkenaan dengan latar belakang kemunculan suatu ujaran. Pada kasus ini, konteks pilkada yang dihelat pada tahun 2019 yang lalu ini yang menyebabkan munculnya tuturan tersebut. Hal ini bisa dilihat dan dibaca adanya penggunaan diksi yang terkait dengan pilkada, yaitu saksi, Gerindra, TPS, relawan, dan dinasti. Kata "dinasti" dalam konteks pilkada merujuk kepada kepala daerah yang berasal dari satu keluarga.

- Atas pertanyaan Terdakwa ahli menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa menulis kata-kata ddi dalam WA kemudian dikirim ke Grup Relawan Nasrul Eki dan dibaca banyak orang yang isinya menuduh Desmon meminta uang kepada Nasrul-Eki sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan meminta lagi Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) termasuk perbuatan pencemara nama baik, ternyata Desmon tidak pernah meminta uang kepada Nasrul-Eki dan terdakwa juga tidak bisa membuktikan bahwa Desmon meminta kepada Nasrul-Eki, karena terdakwa hanya mendengar Desmon meminta uang dan tida berusaha mencari tahu terlebih dahulu dan faktanya Desmon tidak meminta uang kepada Nasrul-Eki.

- Bahwa atas keterangan ahli, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di Penyidik adalah benar;
- Bahwa awalnya pada saat Pilkada pada malam pemilihan biasanya ada uang lelah, itu sama sekali tidak ada, karena terdakwa sebagai Ketua grup Relawan Nasrul-Eki dari daerah-daerah juga tanya uang lelah tersebut tetapi sampai pagi ternyata tidak ada, dan Terdakwa mendengar dari teman-teman katanya Desmon meminta uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa marah mendengar hal tersebut pada tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 22.02 terdakwa menulis di WA kemudian terdakwa kirim ke Grup relawan Nasrul-Eki dengan perkataan melalui Grup

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp dengan nomor miik terdakwa pribadi No. 081617791630 dengan isi tulisan :

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh

Terkuak sudah siapa yg sesungguhnya BERHIANAT..... yaitu DESMOUND DJUANEDI MAHESA

Uang DP 5 Miliar hangus..

Minta lagi uang buat saksi katanya sama H.Nasrul Ulum, 4,5 Miliar....

Katanya buat saksi....

Padahal semua saksi Gerindra tidak ada di TPS....

Parahnya lagi itu uang rencana buat Semua Jaringan Relawan Nasrul-Eki.

Akhirnya kita jelas jelas di mainkan di Ahir.

Alias di hianati yg tidak menuntut kemungkinan di kendalikan keluarga DINASTY. Entah di bayar berapa si Desmon.

Intinya sistematis H. Nasrul Ulum di Bunuh karakternya berikut timnya semua.

Karena di prediksi berbahaya di mata Dynasty.

- Bahwa Postingan tersebut telah dibaca semua anggota grup Relawan Nasrul Eki yang jumlahnya sekitar 170 (serratus tujuh puluh) orang;
- Bahwa maksud terdakwa membuat tulisan tersebut karena terdakwa meluapkan kemarahan karena terdakwa sudah lelah teman-teman tanya uang yang diterima oleh Desmon Djunaedi Mahesa.
- Bahwa pada saat terdakwa mendengar bahwa Desmon Junaedi Mahesa menerima uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), tetapi tedakwa tidak klarifikasi terlebih dahulu dengan Pak Desmon dan terdakwa langsung marah dan kesal dan menulis di Grup WA dan terdakwa kirim ke Grup Relawan Nasrul Eki.
- Bahwa yang menulis perkataan di Grup WA Nasrul Eki adalah terdakwa sendiri dengan menggunakan No. Whatsapp 081617791630 kemudian terdakwa kirim ke grup Whatsapp atas nama Forum Relawan Nasrul-Eki.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Desmond Djunaedi Mahesa adalah anggota Dewan Pusat dan Ketua DPD Partai Gerindra.
- Bahwa terdakwa tidak bisa membuktikan terkait Desmon Djunaedi Mahesa meminta uang relawan di minta buat saksi pada saat Pilkada tahun 2020, namun informasi tersebut karena sudah ramai di lingkungan

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para relawan, adapun tulisan terdakwa di Grup Whatsapp atas nama Forum Relawan Nasrul Eki tersebut atas inisiatif terdakwa sendiri.

- Bahwa terdakwa pada saat membuat tulisan yang di Grup Relawan Nasrul Eki terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tulisan tersebut terdakwa rancang/buat selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit.
- Bahwa terdakwa menulis perkataan tersebut kemudian terdakwa kirim Member Grup Whatsapp atas nama Forum Relawan Nasrul-Eki sesuai asumsi liar terdakwa, perkataan tersebut ditujukan kepada teman-teman member Grup WA dengan tujuan melampiaskan kemarahan dan kekesalan, karena menurut asumsi terdakwa uang relawan telah diminta oleh Desmond Djunaedi Mahesa, tetapi terdakwa tidak berusaha mencari tahu terlebih dahulu atas kebenaran berita tersebut.
- Bahwa pada saat menulis perkataan tersebut terdakwa tidak bertanya langsung kepada Desmon Djunaedi Mahesa, dan terdakwa juga tidak bisa membuktikan bahwa Desmon Djunaedi Mahesa meminta uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Rp. 4.5000.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali berusaha menemui Desmon di kantor maupun di rumah untuk minta maaf tetapi tidak pernah ketemu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handpone merek Samsung A50 warna putih dengan Imei 356798100699239 dan 356798100699237.
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A11 warna putih Imei 1. 356173111907569 dan Imei 2. 356173111907567 Simcard 081319810693
- 1 (satu) bundle Printout Percakapan Whatsaap Grup atas nama Forum Relawan naaarsul Eki.
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Nte 10+ warna putih Imei 1 ; 359259100051431 Imei 2 : 359259100051439 Sim Card Telkomsel 081297567557.

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A12 warna biru Imei 1 : 861693051736254 Imei 2 : 861693051736247 Simcard Indosat 081617791630.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada saat Pilkada pada malam pemilihan biasanya ada uang lelah, itu sama sekali tidak ada, karena terdakwa sebagai Ketua grup Relawan Nasrul-Eki dari daerah-daerah juga tanya uang lelah tersebut tetapi sampai pagi ternyata tidak ada, dan Terdakwa mendengar dari teman-teman katanya Desmon meminta uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa marah mendengar hal tersebut pada tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 22.02 terdakwa menulis di WA kemudian terdakwa kirim ke Grup relawan Nasrul-Eki dengan perkataan melalui Grup Whatsapp dengan nomor milik terdakwa pribadi No. 081617791630 dengan isi tulisan :

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh

Terkuak sudah siapa yg sesungguhnya BERHIANAT..... yaitu DESMOUND DJUANEDI MAHESA

Uang DP 5 Miliar hangus..

Minta lagi uang buat saksi katanya sama H.Nasrul Ulum, 4,5 Miliar....

Katanya buat saksi....

Padahal semua saksi Gerindra tidak ada di TPS....

Parahnya lagi itu uang rencana buat Semua Jaringan Relawan Nasrul-Eki.

Akhirnya kita jelas jelas di mainkan di Ahir.

Alias di hianati yg tidak menuntut kemungkinan di kendalikan keluarga DINASTY. Entah di bayar berapa si Desmon.

Intinya sistematis H. Nasrul Ulum di Bunuh karakternya berikut timnya semua.

Karena di prediksi berbahaya di mata Dinasty.

- Bahwa Postingan tersebut dapat dibaca semua anggota grup Relawan Nasrul Eki yang jumlahnya sekitar 170 (serratus tujuh puluh) orang;
- Bahwa maksud terdakwa membuat tulisan tersebut karena terdakwa meluapkan kemarahan karena terdakwa sudah lelah teman-teman tanya uang yang diterima oleh Desmon Djunaedi Mahesa.

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa mendengar bahwa Desmon Junaedi Mahesa menerima uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), tetapi terdakwa tidak klarifikasi terlebih dahulu dengan Desmon Djunaedi Mahesa dan terdakwa juga tidak mengetahui kebenaran berita tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Desmond Djunaedi Mahesa adalah anggota Dewan Pusat dan Ketua DPD Partai Gerindra.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. dengan sengaja dan tanpa hak
3. mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga unsur setiap orang mengarah kepada orang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Misna Alias Aceng Bin Saripudin, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama mengikuti persidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehat akal dan pikirannya, serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Srg



pertanyaan yang ditujukan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa lebih efektifnya putusan dan tidak berulangnya pertimbangan, maka unsur ini dipertimbangkan setelah unsur ketiga;

Ad.3. Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 27 UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "mendiskibagikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Ayat (3)

Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/ atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum pasal 1 UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Angka 1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Angka.4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa awalnya pada saat Pilkada pada malam pemilihan biasanya ada uang lelah, itu sama sekali tidak ada. Terdakwa sebagai Ketua grup Relawan Nasrul-Eki, teman-teman dari daerah-daerah juga menanyakan uang lelah tersebut kepada Terdakwa tetapi sampai pagi ternyata tidak ada. Kemudian Terdakwa mendengar dari teman-teman katanya Desmon meminta uang Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) untuk saksi di TPS;

Menimbang, bahwa Terdakwa marah mendengar berita tersebut. Kemudian pada tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 22.02 WIB Terdakwa menulis di WA yang Terdakwa kirim ke Grup relawan Nasrul-Eki dengan perkataan melalui Grup Whatsapp dengan nomor miik Terdakwa pribadi No. 081617791630 dengan isi tulisan :

“Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh

Terkuak sudah siapa yg sesungguhnya BERHIANAT..... yaitu DESMOUND DJUANEDI MAHESA

Uang DP 5 Miliar hangus..

Minta lagi uang buat saksi katanya sama H.Nasrul Ulum, 4,5 Miliar....

Katanya buat saksi....

Padahal semua saksi Gerindra tidak ada di TPS....

Parahnya lagi itu uang rencana buat Semua Jaringan Relawan Nasrul-Eki.

Akhirnya kita jelas jelas di mainkan di Ahir.

Alias di hianati yg tidak menuntut kemungkinan di kendalikan keluarga DINASTY. Entah di bayar berapa si Desmon.

Intinya sistematis H. Nasrul Ulum di Bunuh karakternya berikut timnya semua.

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena di prediksi berbahaya di mata Dinasty.

Menimbang, bahwa postingan tersebut dapat dibaca semua anggota grup Relawan Nasrul Eki yang jumlahnya sekitar 170 (seratus tujuh puluh) orang;

Menimbang, bahwa postingan tersebut di atas berdasarkan ketentuan umum pasal 1 UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Angka 1 termasuk dalam kategori informasi elektronik, dimana postingan Terdakwa tersebut dapat dipahami oleh yang membacanya dan ketika postingan tersebut diunggah dalam whatsapp grup maka seluruh anggota group dapat membaca atau mengakses postingan tersebut sehingga perbuatan Terdakwa dapat kategorikan juga dalam perbuatan membuat dapat diakses sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa postingan Terdakwa yang menuliskan

“Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh

Terkuak sudah siapa yg sesungguhnya BERHIANAT..... yaitu
DESMOUND DJUANEDI MAHESA

Uang DP 5 Miliar hangus..

Minta lagi uang buat saksi katanya sama H.Nasrul Ulum, 4,5 Miliar....

Katanya buat saksi....

Padahal semua saksi Gerindra tidak ada di TPS....

Parahnya lagi itu uang rencana buat Semua Jaringan Relawan Nasrul-Eki.

Akhirnya kita jelas jelas di mainkan di Ahir.

Alias di hianati yg tidak menuntut kemungkinan di kendalikan keluarga
DINASTY. Entah di bayar berapa si Desmon.

Intinya sistematis H. Nasrul Ulum di Bunuh karakternya berikut timnya
semua.

Karena di prediksi berbahaya di mata Dinasty.

menurut ahli bahasa Dodi Frmansyah, M.Pd memberikan pendapat terhadap
sebagi berikut:

- Bahwa kalimat, “Terkuak sudah siapa yang sesungguhnya berhianat... yaitu Desmound Djuanedi Mahesa” mengandung maksud bahwa sesuatu yang tadinya tertutup menjadi terbuka orang yang telah berkhianat, yaitu orang yang bernama Desmond Djuanedi Mahesa. Kata berhianat (berkhianat) mengandung makna suatu perbuatan tidak setia atau

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Srg



perbuatan yang bertentangan dengan janji. Sementara emotikon wajah dengan warna merah menunjukkan sikap marah pada konteks berkhianat tadi. Dengan kata lain, orang yang menulis kalimat itu menuduh seseorang yang bernama Desmound Djuanedi Mahesa telah melakukan suatu perbuatan tidak setia atau perbuatan yang bertentangan dengan janji yang pernah disepakati di antara mereka

- Bahwa kalimat, "Uang DP 5 Miliar hangus... Minta lagi uang buat saksi katanya sama H. Nasrul Ulum, 4,5 M... Katanya buat saksi... Padahal semua saksi dari Gerindra tidak ada di TPS..." mengandung maksud bahwa uang muka sebanyak 5 miliar yang diberikan kepada Desmound Djuanedi Mahesa sudah habis dan menurut orang lain, Desmound Djuanedi Mahesa meminta lagi kepada H. Nasrul Ulum sebanyak 4,5 miliar untuk saksi, yang menurutnya saksi dari partai Gerindra tidak ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dengan kata lain, orang yang menulis kalimat itu hendak menyampaikan suatu pernyataan bahwa uang yang pernah diberikan kepada Desmound Djuanedi Mahesa sudah habis dan meminta lagi untuk keperluan saksi. Kalimat itu pun berisi suatu tuduhan bahwa saksi dari partai Gerindra tidak ada di TPS

- Bahwa kalimat, "Parahnya lagi itu uang rencana buat Semua Jaringan Relawan Nasrul-Eki. Akhirnya kita jelas jelas di mainkan di Ahir. Alias di hianati yg tidak menuntut kemungkinan di kendalikan keluarga dynasty. Entah di bayar berapa si Desmon." mengandung maksud bahwa uang yang diberikan kepada Desmound Djuanedi Mahesa rencananya akan diberikan kepada semua jaringan relawan yang mendukung Nasrul-Eki namun dikhianati dengan dugaan dikendalikan oleh keluarga dynasty. Dengan kata lain, orang yang menulis kalimat itu ingin menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Desmound Djuanedi Mahesa itu merupakan perbuatan yang parah karena uang diberikan bukan hanya untuk saksi dari partai Gerindra namun juga untuk semua jaringan relawan. Dia menyimpulkan bahwa sudah dipermainkan atau dikhianati. Penggunaan kata "kita" merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh dia kepada semua orang yang berada di dalam grup itu untuk membangun kesamaan persepsi dan membangkitkan rasa emosional perihal pernyataan yang disampaikannya. Bagian kalimat, "Entah di bayar berapa si Desmon" merupakan pernyataan yang mengisyaratkan bahwa Desmound Djuanedi Mahesa sudah dibayar tapi dia tidak mengetahui berapa dibayarnya

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalimat, "Intinya sistematis H. Nasrul Ulum di Bunuh karakternya berikut timnya semua. Karena di prediksi berbahaya di mata Dynasty" mengandung maksud bahwa perbuatan Desmound Djuanedi Mahesa dilakukan dengan cara yang diatur sebaik-baiknya untuk melakukan perusakan reputasi H. Nasrul Ulum dan timnya karena H. Nasrul Ulum diperkirakan membahayakan posisi dinasti. Sementara emotikon wajah dengan warna merah menunjukkan sikap marah pada konteks kalimat tersebut. Dengan kata lain, orang yang menulis kalimat itu hendak menyampaikan bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh Desmound Djuanedi Mahesa sudah terencana dan sudah diatur untuk melakukan perusakan reputasi kepada H. Nasrul Ulum yang dianggap dapat membahayakan posisi dinasti.

- Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, terdapat kata dan kalimat yang mengandung maksud *menuduh* kepada seseorang yang bernama Desmound Djuanedi Mahesa. Adapun kata dan kalimat tuduhan itu, yaitu berkhianat, saksi dari partai Gerindra tidak ada di TPS, dan Entah dibayar berapa si Desmon.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mendengar bahwa Desmon Junaedi Mahesa menerima uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), tetapi Terdakwa tidak klarifikasi terlebih dahulu dengan Desmon Djunaedi Mahesa dan Terdakwa juga tidak mengetahui kebenaran berita tersebut. Terdakwa mengetahui Desmond Djunaedi Mahesa adalah anggota Dewan Pusat dan Ketua DPD Partai Gerindra.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata dan kalimat yang ditulis di dalam sebuah grup WhatsApp itu merupakan kalimat tuduhan yang belum tentu kebenarannya terhadap Desmond Djunaedi Mahesa yang dapat membuat nama baik seseorang menjadi tercemar, termasuk pada kategori pencemaran nama baik.

Menimbang, bahwa dengan demikian postingan yang ditulis Terdakwa tersebut di atas termasuk dalam kategori informasi elektronik, yang dapat diakses dan mengandung pencemaran nama baik orang lain Desmon Djuanedi Mahesa, maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat postingan di group wa Relawan Nasrul - Eki karena Terdakwa meluapkan kemarahan karena Terdakwa sudah lelah teman-teman tanya uang yang diterima oleh Desmon Djunaedi Mahesa.

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat Pilkada pada malam pemilihan biasanya ada uang lelah, itu sama sekali tidak ada, karena Terdakwa sebagai Ketua grup Relawan Nasrul-Eki dari daerah-daerah juga tanya uang lelah tersebut tetapi sampai pagi ternyata tidak ada, dan Terdakwa mendengar dari teman-teman katanya Desmon meminta uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) untuk saksi di TPS;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mendengar bahwa Desmon Junaedi Mahesa menerima uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), tetapi Terdakwa tidak klarifikasi terlebih dahulu dengan Desmon Djunaedi Mahesa dan Terdakwa juga tidak mengetahui kebenaran berita tersebut. Terdakwa mengetahui Desmond Djunaedi Mahesa adalah anggota Dewan Pusat dan Ketua DPD Partai Gerindra.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tulisan yang diposting Terdakwa ditujukan kepada Desmon Djunaedi Mahesa adalah anggota Dewan Pusat dan Ketua DPD Partai Gerindra, dan Terdakwa memposting tulisan tersebut tanpa ijin dari saksi korban sehingga unsur dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas tulisan Terdakwa tersebut, Desmon Djunaedi Mahesa merasa keberatan, dan membuat laporan polisi pada nomor: LP/388/XII/RES.2.5/2020/SPKT III/Banten tanggal 29 Desember 2020, sehingga menurut Majelis Hakim apa yang disyaratkan dalam penjelasan pasal 27 ayat (4) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa pasal ini mengacu pada pasal penghinaan/pencemaran nama baik pasal 310 KUHP, dimana merupakan delik aduan telah terpenuhi. Adapun ketika pemeriksaan saksi pelapor yaitu Desmon Djunaedi Mahesa karena sakit berdasarkan surat keterangan sakit tanggal 21 April 2020 yang ditandatangani dr. Ang Peng Tiam dari Rumah Sakit Parkway Cancer Center Indonesia sampai dengan pemeriksaan ini selesai Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi Desmon Djunaedi Mahesa dan tidak dapat menunjukkan surat sakit dari Desmon Djunaedi Mahesa yang terbaru, menurut Majelis Hakim keterangan saksi tersebut tetap dapat dibacakan di persidangan mengingat saksi Desmon Djunaedi Mahesa ketika dimintai keterangan di Penyidik telah disumpah sebagaimana diatur dalam pasal 116 ayat (1) KUHP dan pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa adapun perbedaan penulisan nama Desmound Djunaedi Mahesa yang ditulis Terdakwa dalam postingannya dengan nama

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelapor yaitu Desmon Djunaedi Mahesa menurut Majelis Hakim karena Terdakwa tidak tahu persis ejaan dari nama orang yang dimaksud dalam postingannya, namun dalam keterangannya Terdakwa menerangkan bahwa yang Terdakwa maksud dalam tulisannya adalah Desmon Djunaedi Mahesa, anggota Dewan Pusat dan Ketua DPD Partai Gerindra, sebagaimana identitas pelapor;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan tidak ada alasan untuk menghapuskan pidana, maka Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa adalah menjadi hak warga negara untuk mengemukakan pendapat sebagaimana diatur dalam pasal 28 E UUD 1945 dan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan pasal karet, menurut Majelis Hakim adalah benar UUD 1945 menjamin kemerdekaan warganya untuk mengeluarkan pendapat dalam bentuk lisan maupun tertulis/gambar/video namun tetap dengan batas-batas tertentu yang tidak bertentangan dengan hak orang lain ataupun bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada. Sedangkan apabila Penasihat Hukum memandang Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan pasal karet,, menurut Majelis Hakim dalam setiap perkara pertimbangan Hakim tetap mengacu pada dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim atas kesalahan Terdakwa dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Handpone merek Samsung A50 warna putih dengan Imei 356798100699239 dan 356798100699237 yang disita dari Jojon Suhendar, A.Ag. dikembalikana kepada saksi Jojon Suhendar, S.Ag Bin Raitan.

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A11 warna putih Imei 1. 356173111907569 dan Imei 2. 356173111907567 Simcard 081319810693 yang disita dari Achmad Syaarif dikembalikan kepada saksi Achmad Syaarif Bin Santim.
- 1 (satu) bundle Printout Percakapan Whatsapp Grup atas nama Forum Relawan Nasrul Eki. Tetap terlamair dalam berkas perkara.
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Nte 10+ warna putih Imei 1 ; 359259100051431 Imei 2 : 359259100051439 Sim Card Telkomsel 081297567557 yang disita dari Kiwan Nuryadi dikembalikan kepada saksi Kiwan Nuryadi Alis Iwan Bin H. Rahmat.
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A12 warna biru Imei 1 : 861693051736254 Imei 2 : 861693051736247 Simcard Indosat 081617791630 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak nama baik korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusaha untuk meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Misna Alias Aceng Bin Saripudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik.

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Srg



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Misna Alias Aceng Bin Saripudin dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handponemerek Samsung A50 warna putih dengan Imei 356798100699239 dan 356798100699237 dikembalikana kepada saksi Jojon Suhendar, S.Ag Bin Raitan.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A11 warna putih Imei 1. 356173111907569 dan Imei 2. 356173111907567 Simcard 081319810693 dikembalikan kepada sasi Achmad Syaarif Bin Santim.
 - 1 (satu) bundle Printout Percakapan Whatsaap Grup atas nama Forum Relawan Nasrul Eki. Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Nte 10+ warna putih Imei 1 ; 359259100051431 Imei 2 : 359259100051439 Sim Card Telkomsel 081297567557 dikembalikan kepada saksi Kiwan Nuryadi Alis Iwan Bin H. Rahmat.
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A12 warna biru Imei 1 : 861693051736254 Imei 2 : 861693051736247 Simcard Indosat 081617791630 dirampas untuk negara.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021, oleh kami, Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Atep Sopandi, S.H., M.H. Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Safti Yohanah Permasita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Pujiyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum.

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Safti Yohanah Permasita, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)